

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas pendahuluan mengenai latar belakang masalah yang berisi pengantar mengenai pokok permasalahan. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu identifikasi masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang dapat diidentifikasi dari latar belakang masalah yang ada. Kemudian dibuat batasan masalah yaitu fokus pada masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian.

Sub bab berikutnya yang akan dibahas adalah batasan penelitian dikarenakan adanya keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka dibatasi untuk jumlah responden dan tempat yang ditetapkan untuk dapat mewakili penelitian ini. Setelah itu akan dibuat rumusan masalah yang merangkum pokok permasalahan secara keseluruhan. Sub bab selanjutnya adalah tujuan penelitian yang akan menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Pada bagian akhir membahas mengenai manfaat penelitian yang akan didapat dari penelitian ini yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait.

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo, 2017: 2).

Sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia saat ini adalah Sistem *Self Assessment*. Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang yang harus dibayar (Waluyo, 2017: 17). Artinya wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Winerungan (2013) salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak yaitu bagaimana sikap dari seorang wajib pajak yang mau dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada. Pemberian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) oleh Dirjen Pajak diharapkan wajib pajak dapat mematuhi hak dan kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak.

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki peran penting untuk menumbuhkan perilaku patuh pajak karena bagaimana mungkin wajib pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, misalnya bagaimana wajib pajak disuruh untuk melaporkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo pelaporan sehingga terdapat wajib pajak yang terkena sanksi karena keterlambatan melaporkan pajaknya. Selain itu, banyak dari wajib pajak yang masih kesulitan dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).

Rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan membuat masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Disamping pengetahuan wajib pajak yang kurang, kesadaran wajib pajak sendiri masih kecil untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dan menyampaikan SPT. Kurangnya sosialisasi yang berdampak pada minimnya pengetahuan wajib pajak tentang informasi perpajakan dan menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Oleh karena itu, dengan adanya sosialisasi dari petugas pajak seperti penyuluhan, iklan pada media cetak dan elektronik yang akan memudahkan para wajib pajak untuk mendapatkan informasi tentang pajak, maka pengetahuan wajib pajak pun terhadap hak dan kewajiban perpajakannya akan bertambah tinggi. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Tiraada (2013) penerimaan dan pendapatan pajak negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Artinya jika semua wajib pajak memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai.

Putri dan Putu Ery Setiawan (2017) pengetahuan tentang peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang dimaksud adalah paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016: 62).

Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan apabila ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. Sanksi yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk bersikap patuh pajak. Wajib pajak yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2013:138).

Putri dan Putu Ery Setiawan (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Arum (2012) melakukan penelitian mengenai kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat kepatuhan pajak di Wilayah KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

Tabel 1.1

Tingkat Kepatuhan Pajak Tahun 2013 – 2017

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar (a)	Jumlah SPT Tahunan (b)	Kepatuhan (b/a x 100%)
2013	38.563	28.165	73,04%

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2014	44.360	29.979	67,58%
2015	50.151	30.550	60,92%
2016	52.619	31.592	60,04%
2017	56.112	28.698	51,14%

Sumber : KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir, yaitu tahun 2013 hingga 2017, jumlah wajib pajak pada kondisi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Wilayah KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading senantiasa bertambah dan jika dilihat dari presentase tingkat kepatuhan antara tahun 2013 hingga 2017 cenderung menurun. Kondisi ini memperlihatkan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis akan membuat penelitian tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai masalah antara lain :

1. Apakah tingkat pendidikan wajib pajak di Wilayah KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan ?
2. Apakah wajib pajak orang pribadi usahawan di Wilayah KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading mengalami kesulitan dalam pembayaran dan pelaporan pajak ?
3. Apakah pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan ?
4. Apakah terdapat perbedaan antara wajib pajak yang berpendidikan tinggi



dengan wajib pajak yang berpendidikan rendah terhadap kepatuhan wajib pajak ?

5. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan ?

Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan ?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan ?

D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penulis maka penulis membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2017.
2. Penulis melakukan penelitian terhadap para Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Wilayah KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.
3. Sumber data penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang dibagikan oleh penulis dan diisi oleh para Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah dan batasan penelitian, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian yaitu : “Apakah pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan



berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di Wilayah KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading ?”

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

G. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait antara lain :

1. Penulis

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Akuntansi Perpajakan di Kwik Kian Gie School of Business. Serta menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

2. Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi atau bahan pembanding untuk melakukan penelitian bagi peneliti-peneliti lain bila diperlukan.

3. Usahawan

Agar para usahawan dapat lebih mengerti tentang peraturan perpajakan dan dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban membayar dan melapor pajak.